



Model Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir di Negeri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah

La Ode Angga^{1*}, Dyah Auliah Rachma Ruslan², Wahdaniah Baharuddin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : laodeangga@yahoo.com

Abstract

Introduction: The Tanah Hitu Kingdom is located on Ambon Island, precisely in Leihitu District, Central Maluku Regency, Maluku Province, Indonesia. It is called the Tanah Hitu Kingdom because it is located in the Leihitu area. When the kingdom still existed, the area was called Tanah Hitu. Now, the name Tanah Hitu no longer exists, what exists is Leihitu District which is sometimes usually called Jazirah Leihitu.

Purposes of Devotion: Through mentoring activities, it is hoped that participants will understand the creation/drafting of State Regulations regarding the management of marine resources in Wakal State, as a very important form of management of coastal natural resources in Hitu State, Leihitu District, Central Maluku Regency.

Method of Devotion: Through mentoring activities, it is hoped that participants will understand the creation/drafting of State Regulations regarding the management of marine resources in Wakal State, as a very important form of management of coastal natural resources in Hitu State, Leihitu District, Central Maluku Regency.

Results of the Devotion: One characteristic that is the same in Maluku is the natural resource management system which is based on the principle of mutual benefit and reciprocity (reciprocity) to maintain the balance of the natural environment called *sasi*. *Sasi* is a customary law provision that strictly prohibits anyone from taking anything from the natural surroundings, land or sea, at a certain time in order to ensure its preservation.

Keywords: Management Model; Marine and Coastal Resources; Hitu Country.

Abstrak

Latar Belakang: Kerajaan Tanah Hitu terletak di Pulau Ambon, tepatnya di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Dinamakan Kerajaan Tanah Hitu karena letaknya berada di daerah Leihitu. Pada saat kerajaan tersebut masih eksis, daerahnya bernama Tanah Hitu. Kini, nama Tanah Hitu sudah tidak ada lagi, yang ada adalah Kecamatan Leihitu yang kadang biasa disebut dengan Jazirah Leihitu.

Tujuan Pengabdian: Melalui kegiatan pendampingan diharapkan peserta akan paham tentang pembuatan/penyusunan Peraturan Negeri mengenai pengelolaan sumber daya kelautan di Negeri wakal, sebagai suatu bentuk yang sangat penting dalam pengelolaan Sumber daya alam pesisir di Negeri Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Metode Pengabdian: Pelaksanaan metode pelaksanaan yang digunakan dalam realisasi program Pengembangan Prosuks Unggulan adalah penyuluhan, pelatihan dan pendampingan, yang meliputi: 1. Penyuluhan Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tentang Peraturan Negeri Mamalah terkait dengan Pengelolaan sumber daya kelautan. 2. Metode Pelatihan meliputi beberapa bentuk kegiatan, yaitu berupa ceramah, curah pendapat. 3. Pendampingan Pendampingan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap pembentukan/penyusunan Peraturan Negeri Wakal dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Hasil Pengabdian: Satu ciri yang sama di Maluku adalah dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam yang didasarkan atas dasar prinsip manfaat bersama dan saling timbal-balik (*reciprocitas*) untuk menjaga keseimbangan alam sekitar yang disebut *sasi*. *Sasi* adalah suatu ketentuan hukum adat yang melarang keras siapapun untuk mengambil sesuatu di alam sekitar, darat maupun laut, pada suatu masa tertentu dalam rangka menjamin kelestariannya.

Kata Kunci: Model Pengelolaan; Sumber Daya Laut dan Pesisir; Negeri Hitu.

Kirim: 2024-08-12

Revisi: 2024-10-30

Terima: 2024-11-19

Terbit: 2024-11-25

131 | La Ode Angga, Dyah Auliah Rachma Ruslan, and Wahdaniah Baharuddin. "Model Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir di Negeri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah"

AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 4 (3) November 2024: 131 – 134

E-ISSN: 2775-6203

Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Pattimura

PENDAHULUAN

Kerajaan Tanah Hitu terletak di Pulau Ambon, tepatnya di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Dinamakan Kerajaan Tanah Hitu karena letaknya berada di daerah Leihitu. Pada saat kerajaan tersebut masih eksis, daerahnya bernama Tanah Hitu. Kini, nama Tanah Hitu sudah tidak ada lagi, yang ada adalah Kecamatan Leihitu yang kadang biasa disebut dengan Jazirah Leihitu. Di Kecamatan Leihitu terdapat banyak desa, di antaranya adalah Hitu Lama, Hila, Wakal, Mamala, Morela, Seith, dan sebagainya. Secara geografis, Pulau Ambon terdiri dari dua wilayah (jazirah), yaitu Jazirah Leihitu (kadang disebut Lei Hitu) yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan di bagian selatan disebut Jazirah Lei Timur yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Secara administratif pemerintahan Provinsi Maluku, Leihitu masuk dalam Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan Lei Timur masuk ke dalam Kota Ambon.¹

Kerajaan ini berdiri sebelum era kolonialisme di Indonesia. Berdirinya kerajaan ini tidak terlepas dari keberadaan Empat Perdana. Mereka adalah empat kelompok yang pertama kali menginjakkan kakinya di Tanah Hitu. Empat Perdana bukan berarti empat orang Perdana, tapi merujuk pada periodisasi kedatangan para perdana ke Maluku. Sehingga, sebutan empat tidak menunjuk pada jumlah empat orang, tapi lebih diartikan pada empat kelompok yang datang pada setiap periode. Empat Perdana juga dikenal sebagai penyebar ajaran Islam pertama kali di Maluku.² Empat Perdana tersebut merupakan bangsa Alifuru. Secara historis, bangsa Alifuru adalah sub ras Melanesia yang pertama kali mendiami Pulau Seram dan pulau-pulau lainnya di Maluku. Secara etimologis, kata "Alifuru" artinya adalah "orang yang pertama kali datang".

Kedatangan Empat Perdana ke Hitu dilakukan secara bertahap (periodik). Perdana yang datang awal kali ke Tanah Hitu adalah Pattisilang Binaur. Ia datang dari Gunung Binaya (Seram Barat) ke Nunusaku, yang kemudian dilanjutkan ke Tanah Hitu. Ketika pertama kali singgah di Tanah Hitu, kelompok ini mendiami Bukit Paunusa. Ia kemudian mendirikan sebuah negeri bernama Soupele dengan marga Tomu Totohatu. Dengan marga ini, Pattisilang Binaur kadang juga disebut dengan nama Perdana Totohatu atau Perdana Jaman Jadi.³

Setelah Pattisilang, perdana pada periode kedua datang secara berkelompok, yaitu Kiyai Daud dan Kiyai Turi, yang disebut juga Pattikuwa dan Pattituri, dengan saudara Perempuannya bernama Nyai Mas. Konon, mereka merupakan anak dari Muhammad Taha Bin Baina Mala bin Baina Urati Bin Saidina Zainal Abidin Baina Yasirullah Bin Muhammad An Naqib, yang nasabnya berujung pada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Ibu mereka merupakan keturunan dari keluarga Raja Mataram Islam yang tinggal di Kerajaan Tuban. Sejak kecil Pattikawa, Pattituri, dan Nyai Mas dibesarkan dalam lingkungan keluarga ibunya. Kedatangan mereka ke Tanah Hitu bermaksud mencari

¹ Kerajaan Tanah Hitu, artikel diakses pada tanggal 28 Januari 2011

² Kerajaan Tanah Hitu, artikel diakses pada tanggal 28 Januari 2011

³ *Ibid.*

tempat tinggal leluhur ayahnya. Ayah mereka datang ke Tanah Hitu pada abad ke-X dengan nama Saidina Zainal Abidin Baina Yasirullah. Disebut Yasirullah karena ia melakukan perjalanan secara rahasia untuk mencari tempat tinggal untuk anak cucunya kelak di kemudian hari. Maka, dengan kehendak Allah SWT ia singgah di suatu tempat yang kini bernama Negeri Hitu, tepatnya di Haita Huseka a (Labuhan Huseka'a). Rombongan kelompok Perdana Pattikawa datang ke tempat tersebut pada tahun 1440 M. Mereka akhirnya dapat menemukan kuburan ayahnya yang berada di atas batu karang, bernama Hatu Kursi atau Batu Kadera, yang jaraknya kira-kira 1 KM dari Negeri Hitu.⁴

Sejarah kedatangan Perdana Pattikuwa ke Tanah Hitu menyebabkan dirinya juga disebut dengan istilah Perdana Tanah Hitu atau Perdana Awal. Arti dari istilah tersebut menunjukkan bahwa ia merupakan orang pertama yang mendirikan negeri Wapaliti di pesisir pantai, Muara Sungai Wai Paliti, inilah yang menjadi cikal bakal desa Wakal dengan Pattikuwa sebagai raja pertamanya.⁵ Desa Waipaliti kemudian berganti nama menjadi Desa Awal, penyebabnya adalah karena masyarakat Wakal mengklaim bahwa mereka masyarakat yang pertama masuk Islam di Maluku. Dampaknya adalah dalam hal ibadah seperti puasa bulan Ramadhan, Iedul Fitri dan Iedul Adha masyarakat Desa Wakal selalu lebih "Awal" (cepat) dari masyarakat sekitar.

Perdana yang datang pada periode ketiga bernama Jamilu, yang datang dari Kerajaan Jailolo. Jamilu datang ke Tanah Hitu pada tahun 1465 M. Ia mendirikan negeri bernama Laten. Nama negeri tersebut menjadi nama marganya, yaitu Lating. Jamilu disebut juga Perdana Jamilu atau Perdana Nustapi dengan gelar Kapitan Hitu I. Nama Nustapi memiliki arti sebagai seorang pendamai karena ia pernah mendamaikan permusuhan antara Perdana Tanah Hitu (Pattikawa) dengan Perdana Totohatu.⁶

Kelompok pendatang terakhir adalah Kie Patti dari Gorom (Pulau Seram bagian Timur). Ia datang ke Tanah Hitu pada tahun 1468. Ia mendirikan negeri bernama Olong. Nama negeri tersebut juga sekaligus menjadi nama marganya. Kie Patti disebut juga Perdana Pattituban, karena ia pernah diutus ke Tuban untuk memahami sistem pemerintahan di daerah itu yang nantiya akan dijadikan dasar pemerintahan di Kerajaan Tanah Hitu.

METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan metode pelaksanaan yang digunakan dalam realisasi program Pengembangan Prosuk Unggulan adalah penyuluhan, pelatihan dan pendampingan, yang meliputi: 1. Penyuluhan Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tentang Peraturan Negeri Mamalah terkait dengan Pengelolaan sumber daya kelauatan. 2. Metode Pelatihan meliputi beberapa bentuk kegiatan, yaitu berupa ceramah, curah pendapat. 3. Pendampingan Pendampingan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap pembentukan/ penyusunan Peraturan Negeri Wakal dalam pengelolaan sumber daya kelauatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Sejarah Negeri wakal, <https://123dok.com/article/sejarah-singkat-desa-wakal-profil-setting-lokasi-wakal.7qv8rxz>, dikases tanggal 18 september 2023.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Tahap pertama Tim melakukan pemaparan tentang konsep-konsep pembentukan Peraturan Negeri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Langkah kedua yaitu melakukan pendampingan penyusunan Pembentukan Peraturan Negeri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Bagi masyarakat hukum adat Maluku, kampung halaman atau negeri memang bukan hanya tempat berdirinya rumah, pekarangan dan ladang, tetapi juga seluruh benda yang ada di atasnya (hutan, bukit, lembah, sungai dan laut) ataupun yang ada di bawah tanah. Seluruh wilayah itu adalah petuanan (dari kata "tuan" atau "pemilik"), sehingga kata petuanan selalu disebutkan dengan nama pemilik, misalnya petuanan negeri Hutumuri, suatu negeri terletak di wilayah kota Ambon, dengan menyebut "negeri" itu berarti suatu petuanan adalah milik bersama masyarakat hukum adat setempat. Negeri selalu mengandung makna komunal, dan petuanan selalu merupakan konsep kepemilikan bersama atas suatu wilayah komunal pula. Secara singkat, konsep dasar kepemilikan tanah (dan laut) tradisional di Maluku, pada hakekatnya adalah suatu konsep pemilikan bersama masyarakat hukum adat setempat. Berdasarkan konsep ini, maka masyarakat hukum adat Maluku, kemudian mengembangkannya satu konsep khas tentang pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah petuanan mereka sesuai dengan pola-pola hubungan sosial dan kekerabatan yang juga khas setempat. Menurut Roem Topatimasang di Maluku Tengah, di mana struktur sosial relatif lebih setara (*egaliter*) dengan satu sistem kepemimpinan dan pemerintahan desa yang hanya terbatas pada satu negeri (desa) saja, pengelolaan sumberdaya alam setempatpun relatif lebih sederhana dibanding daerah lain di Maluku. Proses pengambilan keputusannya dapat dilakukan lebih cepat dan ringkas, misalnya cukup hanya dengan mendengarkan pendapat dan saran-saran dari semua perwakilan marga atau soa yang ada.

Satu ciri yang sama di Maluku adalah dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam yang didasarkan atas dasar prinsip manfaat bersama dan saling timbal-balik (*reciprocitas*) untuk menjaga keseimbangan alam sekitar yang disebut *sasi*. *Sasi* adalah suatu ketentuan hukum adat yang melarang keras siapapun untuk mengambil sesuatu di alam sekitar, darat maupun laut, pada suatu masa tertentu dalam rangka menjamin kelestariannya.

KESIMPULAN

Demikian laporan kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilakukan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

REFERENSI

Kerajaan Tanah Hitu, artikel diakses pada tanggal 28 Januari 2011

Sejarah Negeri wakal, <https://123dok.com/article/sejarah-singkat-desa-wakal-profil-setting-lokasi-wakal.7qv8rxz>, diakses tanggal 18 september 2023.